

Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing *juncto* Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Arianti Nur Amira
Mahasiswa Program Magister Hukum Ekonomi
Universitas Indonesia
E-mail: ariantinuramira@gmail.com

Abstrak

Penanaman modal melalui perseroan terbuka merupakan penanaman modal secara tidak langsung atau melalui *portofolio*. Aspek yang cukup penting dalam pengaturan penanaman modal adalah status penanaman modal. Dalam penelitian ini akan dianalisis perbandingan pengaturan status penanaman modal perseroan terbuka dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No.1/1976) *juncto* Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (UU No.6/1968) dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No.25/2007) untuk memberikan masukan kepada para *stakeholder* yang berwenang mengatur mengenai penanaman modal dan perseroan terbuka di Indonesia terkait perlunya pembentukan peraturan yang terkait pengaturan status penanaman modal perseroan terbuka setelah terbitnya UU No. 25/2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pembahasan, ditemukan simpulan bahwa sebelum terbitnya UU No.25/2007, perseroan terbuka memiliki status penanaman modal dan kriteria-kriteria yang jelas untuk diklasifikasikan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara itu, sesudah terbitnya UU No.25/2007, tidak terdapat pengaturan mengenai status penanaman modal perseroan terbuka dikategorikan PMA atau PMDN, maupun aturan yang menyatakan tegas bahwa perseroan terbuka diperlakukan seperti PMDN tanpa melihat entitas pengendali di dalamnya. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pembentukan aturan yang jelas mengenai status penanaman modal perseroan terbuka untuk memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: Penanaman Modal, Perseroan Terbuka, PMA, PMDN

Abstract

Investment through a public company is an investment indirectly or through a portfolio. An important aspect in investment regulation is the status of investment. This research will analyse the comparison of the investment status of a public company in Law 1/1967 juncto Law 6/1968 and Law 25/2007 to provide input to stakeholders who regulate investment and public company in Indonesia regarding the need for formation of regulations related to the status of investment of public company after the issuance of Law 25/2007. The research method used in this

research is a normative juridical research method with a qualitative approach. Based on the analysis, it is found that before the issuance of Law 25/2007, a public company had a clear investment status and criteria to be classified as PMA or PMDN. Meanwhile, after the issuance of Law 25/2007, there is no regulation regarding the status of investment in public company whether it is categorized as PMA or PMDN, or regulations which is state firmly that an public company is categorized as PMDN without noticing the controlling entity. Because of this, a firm regulation form is needed to regulate these matters.

Keywords: *Investment, Public Company, PMA, PMDN*

Pendahuluan

Pada tahun 2020, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, terdapat 688 perseroan terbatas di Indonesia yang berstatus perseroan terbuka.¹ Perseroan Terbuka (PT Tbk) adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Oleh karena banyaknya perusahaan yang memiliki status sebagai PT Tbk, penting bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum melalui instrumen guna mengawal PT Tbk. Instrumen yang paling tepat adalah instrumen hukum. Instrumen hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan. Instrumen hukum yang mencukupi akan mewujudkan adanya kepastian hukum baik untuk investor maupun untuk masyarakat.²

Penanaman modal melalui PT Tbk merupakan penanaman modal secara tidak langsung atau melalui *portofolio*. Penanaman modal terbagi menjadi 2 yaitu penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penanaman modal langsung merupakan penanaman modal dalam bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.³ Sementara itu, penanaman modal tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan melakukan investasi pada instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.⁴

¹ Bursa Efek Indonesia, "Profil Perusahaan Tercatat", <<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>>, diakses pada 8 Mei 2020, pukul 17.02 WIB.

² Ageng Aji Panggayuh dan Wenny Setiawati, "Status Perusahaan Penanaman Modal Asing Bagi Anak Perusahaan Dalam Negeri: Perbandingan Pengaturan di Negara Indonesia dengan India dan Australia", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm 1.

³ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Cetakan Pertama, (Jakarta: IND-HILL.CO, 2003), hlm. 28.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), hlm. 71.

Aspek yang cukup penting dalam pengaturan penanaman modal adalah status penanaman modal. Hal ini penting karena melalui status penanaman modal, dapat diketahui bidang-bidang usaha yang tertutup atau terbuka untuk sebuah perusahaan melakukan kegiatan berusahanya. Selain itu, status penanaman modal juga penting untuk ditentukan karena akan berpengaruh kepada status penanaman modal anak perusahaan apabila sebuah perusahaan memiliki anak perusahaan, serta bidang-bidang usaha yang dapat dilakukan anak perusahaan tersebut. Terdapat 2 status penanaman modal, yaitu PMA dan PMDN.

Pengaturan penanaman modal di Indonesia pada awalnya diatur di dalam UU No.1/1967 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No.1/1967. Sementara itu, untuk penanaman modal dalam negeri diatur di dalam UU No.6/ 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No.6/1968).

Salah satu peraturan pelaksana dari UU No.1/1967 serta UU No.6/1968 adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk Diberi Perlakuan yang Sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (Keppres No.17/1986) yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk Diberi Perlakuan yang Sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (Keppres No.50/1987). Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai syarat-syarat perusahaan PMA serta PT Tbk yang dapat diberikan perlakuan sama sebagai perusahaan PMDN.

Pada saat ini, penanaman modal di Indonesia diatur melalui UU No.25/2007. Selain dalam UU No.25/2007, instrumen hukum penanaman modal di Indonesia juga terdiri dari peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai penanaman modal, seperti peraturan presiden mengenai daftar negatif investasi yang saat ini diatur di dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres No.44/2016). Kemudian, sektor penanaman modal di Indonesia juga diatur dalam bentuk peraturan-peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.25/2007, dinyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian, pengertian PMA berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.25/2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berdasarkan Pasal 2 UU No.25/2007 berlaku untuk penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan Penjelasan Pasal UU No.25/2007, yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia hanyalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau *portofolio*. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 UU No.25/2007 dapat diketahui bahwa penanaman modal yang tunduk terhadap UU No.25/2007 adalah penanaman modal langsung.

Namun, pada tahun 2013, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan peraturan pelaksana atas UU No.25/2007 dalam bentuk Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.5/2013) yang dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai status penanaman modal perseroan terbuka. Pada dasarnya, Perka BKPM No.5/2013 merupakan peraturan yang dibuat sebagai tata laksana dan prosedur dan administratif untuk mengajukan aplikasi ke BKPM, namun ternyata di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan substansial non prosedural yang bertujuan mempertegas beberapa ketidakpastian mengenai penanaman modal khususnya untuk perseroan terbuka dan status anak perusahaan PT PMA.⁵

⁵Yozua Makes, "Implementasi Hukum Penanaman Modal Langsung Terhadap Perusahaan Terbuka: Suatu Kajian Atas Perka BKPM 5/2013 dan Apa yang Akan Terjadi Seandainya Perka BKPM 5/2013 Tidak Diubah Dengan Perka BKPM 12/2013", *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* (Desember 2013-April 2014), (Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, 2013), hlm 8.

Pengaturan tersebut terlihat di dalam Pasal 49 Perka BKPM No.5/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa PT Tbk masuk di dalam pengklasifikasian PMA atau PMDN di dalam BKPM, namun penentuannya ditentukan berdasarkan pemegang saham pengendalinya yang merupakan bentuk dari penanaman modal langsung, bukan dari pemegang saham melalui *portfolio* atau yang dibeli dari pasar modal. Namun, pada tahun yang sama, BKPM mencabut pasal tersebut melalui Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No.12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.12/2013). Perka BKPM No.5/2013 sendiri kemudian dicabut dengan Peraturan Kepala BKPM No.15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.15/2015). Semenjak dicabutnya pasal itu dari Perka BKPM No.5/2013 sampai dengan terbitnya peraturan Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BKPM No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Perka BKPM No.6/2018), tidak ada pengaturan mengenai status penanaman modal PT Tbk.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk dilakukan suatu penelitian untuk menganalisis perbedaan pengaturan status penanaman modal PT Tbk dalam UU No.1/1967 *juncto* UU No.6/1968 dan UU No.25/2007. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para *stakeholder* yang berwenang mengatur mengenai penanaman modal dan PT Tbk di Indonesia terkait dengan perlunya pembentukan peraturan yang lebih jelas terkait pengaturan status penanaman modal PT Tbk setelah terbitnya UU No.25/2007.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan

pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum.⁶ Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menganalisis bahan sesuai dengan norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari undang-undang, keputusan presiden, serta, peraturan BKPM.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh melalui perpustakaan dan melalui pencarian secara *daring*. Perpustakaan yang dituju oleh penulis untuk mengumpulkan data sekunder adalah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan perpustakaan pusat Universitas Indonesia. Data sekunder tersebut terdiri dari 2 klasifikasi bahan atau materi hukum, yaitu bahan atau materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No.1/1967);
2. Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Pengertian Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (UU No. 6/1968);
3. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No.25/2007);
4. Keputusan Presiden No.17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk Diberi Perlakuan yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (Keppres No.17/1986);
5. Keputusan Presiden No.50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk Diberi Perlakuan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (Keppres No.50/1987)
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.5/2013)

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binda Cipta, 1976), hlm 4.

Kemudian, bahan atau materi hukum sekuler yang terdiri dari pendapat hukum para ahli hukum, buku-buku penelitian (litbang) hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para sarjana hukum, dan badan kepastakaan bidang hukum lainnya.

Pembahasan

1. Status Penanaman Modal PT Tbk Sebelum UU No. 25/2007

Penanaman modal di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No.1/1967 yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Sementara itu, untuk penanaman modal dalam negeri diatur pada UU No.6/1968 yang mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri. Dalam Pasal 1 UU No.1/1967 dinyatakan bahwa penanaman modal asing di dalam UU No.1/1967 hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UU No.1/1967 dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.⁷ Kemudian, hal tersebut dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 1 UU No.1/1967 yang menjelaskan bahwa penanaman modal asing secara langsung berarti berbeda dari pada kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam maka di dalam penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam.⁸ Oleh karena itu, UU No.1/1967 melalui pasal ini menegaskan hanya mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit.

Selanjutnya, Pasal 2 UU No.1/1967 menyatakan bahwa modal asing yang dimaksud di dalam undang-undang ini terdiri dari alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, alat-alat perusahaan yang termasuk juga penemuan baru milik orang asing serta bahan-bahannya yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia yang tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia, serta bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 Tahun 1967, LN Tahun 1967 No. 1, TLN No. 2818., Pasal 1.

⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1.

UU No.1/1967 diperbolehkan untuk ditransfer, namun dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.⁹

Berdasarkan Pasal 1 UU No.1/1967 *jo* Pasal 2 UU No.1/1967 dapat disimpulkan bahwa penanaman modal yang dikecualikan oleh undang-undang penanaman modal adalah penanaman modal dalam bentuk kredit. Terkait pengaturan penanaman modal melalui mekanisme pasar modal atau penanaman modal secara *portfolio* serta status dari PT Tbk di dalam undang-undang ini tidak ditemukan pengaturannya.

Sementara itu, di dalam UU No.6/1968 justru diatur mengenai penanaman modal secara tidak langsung. Modal dalam negeri berdasarkan Pasal 1 UU No.6/1968 memiliki pengertian berupa bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan untuk menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 UU No.1/1967.¹⁰ Pihak swasta yang dimaksudkan dalam undang-undang itu adalah yang memiliki modal dalam negeri yang terdiri dari perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

Dalam Penjelasan Pasal 1 UU No.6/1968 dinyatakan klasifikasi modal dalam negeri berdasarkan pihak pemiliknya yang terdiri dari negara atau pemerintah dan swasta. Untuk modal dalam negeri yang dimiliki swasta dapat terdiri dari:

- a) yang dimiliki oleh swasta nasional (warga-negara Indonesia), baik perorangan maupun badan hukum, termasuk koperasi;
- b) yang dimiliki oleh swasta asing (warga-negara asing), baik perorangan maupun badan hukum.

⁹ *Ibid.*, Pasal 2

¹⁰ Indonesia (b), *Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri*, UU No. 6 Tahun 1968, LN Tahun 1968 No. 33, TLN No. 2853., Pasal 1 ayat 1.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 2.

Selain itu, alat-alat pembayaran luar negeri yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional yang disisihkan atau disediakan untuk menjalankan usahanya di Indonesia termasuk pula sebagai modal dalam negeri.¹²

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 2 UU No.6/1968 dinyatakan bahwa penanaman modal sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 1 UU No.6/1968 dapat berupa penanaman modal secara langsung maupun tidak langsung. Penanaman modal langsung maksudnya adalah penanaman modal yang langsung dilakukan oleh pemiliknya. Penanaman modal tidak langsung tersebut dapat terdiri dari pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.¹³ Oleh karena hal tersebut, dapat dipahami bahwa UU No.6/1968 mengatur mengenai penanaman modal secara tidak langsung atau penanaman modal *portofolio*.

Untuk memperjelas pengaturan mengenai status penanaman modal PT Tbk, pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana dari UU No1/1967 dan UU No.6/1968, yaitu Keppres No.1/1986 yang mengatur mengenai persyaratan pemilikan saham nasional perusahaan PMA untuk diberi perlakuan yang sama seperti perusahaan PMDN. Dalam Keppres No.1/1986 disebutkan bahwa perusahaan PMA yang minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dijual melalui pasar modal atau minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional serta yang dijual melalui mekanisme pasar modal, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal sebesar 20% (dua puluh persen), diberikan perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka UU No.6/1968, yaitu sebagai perusahaan PMDN.¹⁴ Aturan tersebut kemudian diubah dalam Keppres No.50/1987 yang menyatakan bahwa perusahaan PMA yang minimal 45% (empat puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dengan syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1 ayat 2.

¹⁴Indonesia (c), *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri*, Keppres No. 50 Tahun 1987.

dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama diberi perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka UU No.1/1968 atau perusahaan PMDN.¹⁵

Berdasarkan analisis mengenai UU No.6/1968 *jo* UU No.1/1967 serta Keppres No.1/1986 *jo* Keppres No.50/1987, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai status penanaman modal PT Tbk dalam rezim UU No.1/1967 dan UU No.6/1968. *Pertama*, perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal, tunduk juga di dalam peraturan penanaman modal, termasuk pengaturan mengenai klasifikasi status penanaman modal PMDN maupun PMA. *Kedua*, perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal berstatus PMA apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria di dalam Keppres No.1/1968 *jo* Keppres No.50/1987. *Ketiga*, perusahaan tersebut dapat memiliki status PMDN apabila memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Keppres No.1/1968 *jo* Keppres No.50/1987.

2. Status Penanaman Modal PT Tbk Setelah UU No. 25/2007

Pada tahun 2007, pemerintah negara Republik Indonesia menerbitkan peraturan baru yang menggantikan UU No.1/1967 dan UU No.6/1968 beserta peraturan perubahan dan pelaksanaannya, yaitu UU No.25/2007. Dalam undang-undang itu, penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri diatur di dalam satu undang-undang. Meskipun begitu, UU No.25/2007 tidak serta merta mencabut peraturan pelaksanaan dari UU No.1/1967 dan UU No.1/1968 beserta peraturan perubahan dan pelaksanaannya. Hal ini tercantum di dalam Pasal 37 UU No.25/2007 yang menyatakan bahwa pada saat UU No.25/2007 ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.1/1967 beserta perubahannya dan UU No.6/1968 beserta perubahannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan UU No.25/2007.¹⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.25/2007, penanaman modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Indonesia (d), *Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007*, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724., Pasal 37.

Republik Indonesia.¹⁷ Penanaman modal dalam negeri menurut UU 25/2007 didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹⁸ Sementara itu, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, dalam bentuk modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁹

Berbeda dengan UU No.6/968 yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri terdiri dari penanaman modal langsung dan tidak langsung, dalam Pasal 2 UU No.25/2007 ditegaskan bahwa ketentuan dalam UU No.25/2007 berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Namun, dalam Penjelasan Pasal 2 UU No.25/2007, dinyatakan bahwa penanaman modal di semua sektor wilayah negara Republik Indonesia hanya mencakup penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau *portfolio*.²⁰

Selain itu, penanaman modal tidak langsung atau *portfolio* juga dikecualikan di dalam penentuan daftar negatif investasi. Pengecualian tersebut pertama kali tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres No.36 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 UU No.36/2010 yang mengatur mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bersyarat untuk penanaman modal tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau *portofolio* yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.²¹

Pada saat ini, peraturan yang mengatur mengenai daftar negatif investasi adalah Perpres No.44/2016. Pada Pasal 8 Perpres No.44/2016, dinyatakan apabila pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 2.

²¹ Indonesia (e), *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 36 Tahun 2010., Pasal 5.

persyaratan dilakukan secara tidak langsung atau portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka.²² Perlakuan ini sama dengan perlakuan Perpres No.44/2016 terhadap penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat terlihat bahwa UU No.25/2007 serta peraturan pelaksanaannya tidak memberikan lagi pengaturan terhadap penanaman modal tidak langsung atau *portofolio*.

Namun, pada tahun 2013 BKPM Republik Indonesia mengeluarkan Perka BKPM No.5/2013 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No.25/2007 yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai penanaman modal di dalam PT Tbk. Dalam Perka BKPM No.5/2013, pengaturan mengenai PT Tbk ditemukan di dalam Pasal 49 dan 50 Perka BKPM No.5/2013. Pasal 49 dan 50 Perka BKPM No.5/2013 mengatur mengenai hal-hal berikut.²³

- 1) Pengertian dari Pengendali PT Tbk yang didefinisikan sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka;
- 2) Kategori status penanaman modal PT Tbk berupa PMA atau PMDN, yaitu:
 - a. PT Tbk berstatus PMA apabila seluruh atau salah satu pengendali adalah PMA; dan
 - b. PT Tbk berstatus PMDN apabila seluruh pengendali adalah PMDN;
- 3) Kewajiban PT Tbk yang dikategorikan sebagai perusahaan PMA untuk memiliki izin prinsip/izin prinsip perubahan apabila terjadi perubahan pengendali;
- 4) Tata cara permohonan izin prinsip/izin prinsi perubahan atas PT Tbk yang harus dilengkapi rekaman surat dari pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai pengendali.

Berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Perka BKPM No.5/2013 terlihat bahwa Perka BKPM 5/2013 mengatur juga mengenai penanaman modal yang dilakukan melalui pasar modal atau dalam bentuk penanaman modal tidak langsung karena

²² Indonesia (f), *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 44 Tahun 2016., Pasal 8.

²³ Indonesia (g), *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*, Perka BKPM No. 5 Tahun 2013., Pasal 49 dan 50.

peraturan ini mengatur juga mengenai status penanaman modal PT Tbk. Kemudian, Perka BKPM No.5/2013 juga menjadikan pengendali PT Tbk sebagai penentu PT Tbk merupakan PMA maupun PMDN. Selain itu, berdasarkan Perka BKPM No. 5/2013 ini, PT Tbk memiliki kewajiban yang sama dengan perusahaan PMA apabila masuk ke dalam kategori PMA berdasarkan entitas pengendalinya.

Namun, pada tahun yang sama, BKPM mencabut pasal tersebut melalui Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.12/2013). Sampai dengan Peraturan Kepala BKPM No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BKPM No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, tidak pernah ada lagi pengaturan mengenai status penanaman modal PT Tbk.

Meskipun penanaman modal tidak langsung atau melalui *portfolio* dikecualikan dalam UU No.25/2007 serta peraturan pelaksanaannya, serta pemberlakuannya terhadap daftar negatif investasi secara tersirat disamakan dengan penanaman modal dalam negeri. Sampai saat ini tidak terdapat aturan yang menyatakan status penanaman modal PT Tbk merupakan penanaman modal dalam negeri. Padahal, status penanaman modal dari suatu perusahaan sangatlah penting. Salah satunya untuk digunakan dalam penentuan status penanaman modal anak perusahaan dari PT Tbk apabila PT Tbk tersebut memiliki anak perusahaan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas status penanaman modal PT Tbk sebelum dan sesudah terbitnya UU No.25/2007, ditemukan simpulan bahwa sebelum terbitnya UU No.25/2007, PT Tbk memiliki status penanaman modal dan kriteria-kriteria yang jelas untuk diklasifikasikan sebagai PMA atau PMDN. Hal ini karena UU No. 1/1968 mengakui penanaman modal tidak langsung dan terdapatnya pengaturan terkait syarat penentuan status PMDN PT Tbk dalam peraturan

pelaksana UU No. 1/1967 dan UU No.1/968, yaitu dalam Keppres No.17/1986 jo Keppres No.50/1987. Sementara itu, sesudah terbitnya UU No.25/2007, PT Tbk karena penanaman modalnya tidak langsung atau dilakukan melalui *portfolio*, dikecualikan dari pengaturan penanaman modal karena berdasarkan Pasal 2 UU No.25/2007, penanaman modal yang diatur dalam UU No.25/2007 hanya penanaman modal langsung. Hal ini juga didukung oleh pengecualian PT Tbk untuk tunduk dengan daftar negatif investasi sejak Perpres No.39/2010 sampai dengan Perpres No.44/2016. BKPM pernah menerbitkan peraturan berupa Perka BKPM No.5/2013 yang mengatur mengenai status penanaman modal PT Tbk yang kriterianya ditentukan oleh pengendali PT Tbk. Namun, pada tahun yang sama aturan tersebut dihapuskan melalui Perka BKPM No.12/2013. Oleh karena itu, sampai saat ini, tidak terdapat aturan mengenai status penanaman modal PT Tbk dalam bentuk klasifikasi suatu PT Tbk dapat dikategorikan PMA atau PMDN, maupun aturan yang menyatakan tegas bahwa PT Tbk diperlakukan seperti PMDN tanpa melihat entitas pengendali di dalamnya. Padahal status penanaman modal ini penting untuk dimiliki setiap perusahaan, salah satunya untuk menentukan status penanaman modal anak perusahaan apabila PT Tbk memiliki anak perusahaan. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pembentukan aturan yang jelas mengenai status penanaman modal PT Tbk untuk memberikan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN. 2007 No.106. TLN No.4756.
- .*Undang-Undang Pasar Modal*. UU No.8 Tahun 1995. LN.1995 No.64. TLN No.3608.
- .*Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007 LN. 2007 No. 67. TLN No. 4724.
- . *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1 Tahun 1967. LN 1967 No. 1. TLN No. 2818.
- . *Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri*. UU No. 6 Tahun 1968. LN. 1968 No. 33. TLN No. 2853.

- . *Keputusan Presiden tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk Diberi Perlakuan yang Sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri*. Keppres No. 17 Tahun 1986.
- . *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri*, Keppres No. 50 Tahun 1987.
- . *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 36 Tahun 2010.
- . *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*, Perka BKPM No. 5 Tahun 2013.

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Panggayuh, Ageng Aji dan Wenny Setiawati. *Status Perusahaan Penanaman Modal Asing Bagi Anak Perusahaan Dalam Negeri: Perbandingan Pengaturan di Negara Indonesia dengan India dan Australia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2015
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Penanaman Modal Asing*. IND-HILL.CO. Cetakan Pertama. Jakarta. 2003
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia: 2007
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binda Cipta. 1976
- Makes, Yozua. "Implementasi Hukum Penanaman Modal Langsung Terhadap Perusahaan Terbuka: Suatu Kajian Atas Perka BKPM 5/2013 dan Apa yang Akan Terjadi Seandainya Perka BKPM 5/2013 Tidak Diubah Dengan Perka BKPM 12/2013", *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* (Desember 2013-April 2014). Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. 2013

Internet

- Bursa Efek Indonesia, "Profil Perusahaan Tercatat",
<<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>>.